

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 12/PL.03.4-Kpt/7301/Kpu.Kab/II/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK: Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan pasal 30 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 2 Tahun 2015, PKPU No. 4 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Lokasi-lokasi yang dapat ditempati untuk pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Februari 2018
- Lampiran 21 halaman